



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, Kelurahan Talang Ubi Timur
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan,
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, KodePos: 31211,

SURAT IZIN

NOMOR: 420/001 /DISDIK-IV/2019

TENTANG
(IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PAUD DAN PNF)
YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

DIBERIKAN KEPADA

PAUD
KELURAHAN / DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
JENIS PENDIDIKAN
RUMPUT PENDIDIKAN
PIMPIN PENANGGUNG JAWAB
PEMILIK PENYELENGGARA

BINA GUNA 2
HARAPAN JAYA
TANAH ABANG
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)
KELompok BERMAIN (KB)

DARMAWAN, SH
REGENDI

Surat izin ini berlaku lima tahun terhitung sejak ditetapkannya surat izin ini.

Talang Ubi, 16 Januari 2019
AH KABUPATEN LEMATANG ILIR



Karmadi, S.Pd, M.Si
NIP. 197008171997031007

AKTA PENDIRIAN

“ YAYASAN AL-AMIN PALI “

Nomor : 23

- ✓ Pada hari ini, Sabtu, tanggal 30-05-2015 (tiga puluh Mei dua ribu lima belas, Pukul 10.45 WIB (sepuluh lebih empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).
- ✓ Berhadapan dengan saya, **SHAELENDRA PRABU YUDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Muara Enim, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :
- **Tuan DARMAWAN, Sarjana Hukum**, lahir di Tanjung Harapan, pada tanggal 06-07-1968 (enam Juli seribu Sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun II, Kelurahan/Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 16031206076800002.
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
- Untuk diri sendiri.
- Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02-06-2015 (dua Juni dua ribu lima belas), yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan oleh sebab itu sah bertindak untuk atas nama :
- **Nona RATI PITRI ANDASARI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Harapan Jaya, pada tanggal 04-04-1990 (empat April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun II, Kelurahan/Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1603124404900001.
- **Nyonya MINHASANA**, lahir di Tanjung Harapan, pada tanggal 05-09-1969 (lima September seribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Kelurahan/Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1603124509690001.



Tuan SULPIAN, Sarjana Komputer, lahir di Harapan Jaya, pada tanggal 04-06-1979 (empat Juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, Perdagangan, bertempat tinggal di Dusun I, Kelurahan/Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1603120406790001.

Tuan PIRDAUS TRISULA, Sarjana Pertanian, lahir di Terentang, pada tanggal 11-12-1987 (sebelas Desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, Kelurahan/Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1603121112870003.

- Penghadap saya, Notaris kenal dari identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan fotocopynya telah dilekatkan pada minuta akta ini.-----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan lebih dahulu sebagai berikut :-----
 - Bawa pendiri yayasan sepakat dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini ;-----
 - Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan untuk pertama kalinya dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama :

“YAYASAN AL-AMIN PALI”

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan “Yayasan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pertamina, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penungkal Abat Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:

1. Dibidang Sosial ;
2. Dibidang Pendidikan ; dan
3. Dibidang Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial :
 - a. Panti Asuhan , Panti Jompo dan Wreda ;
 - b. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ;
 - c. Pembinaan Olahraga ;
 - d. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan ;
 - e. Studi Banding.
2. Di bidang Pendidikan :
 - a. Mendirikan lembaga pendidikan Formal dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan Perguruan Tinggi dan Nonformal yang terdiri dari Lembaga Kursus, mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - b. Menyelenggarakan ceramah dan/atau seminar dibidang pendidikan dan ilmu pengetahuan ;
 - c. Memberikan bea siswa kepada para siswa dan/atau para mahasiswa program pendidikan dan pelatihan yang berprestasi;
3. Di bidang Keagamaan :
 - a. Mendirikan sarana ibadah ;



- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan Madrasah;
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah ;
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan ;
- e. Melaksanakan syiar keagamaan ;
- f. Studi banding keagamaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

- 1. Kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan awal yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi para Pendiri, terdiri dari uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 - b. Wakaf ;
 - c. Hibah ;
 - d. Wasiat ;
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau
 - f. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- 1. Pembina ;
- 2. Pengurus ;
- 3. Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Anggota tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis ; -----
 - c. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7) ; -----



kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

A. PEMBINA : Tuan SULPIAN, Sarjana Komputer, tersebut.

B. PENGURUS :

1. Ketua : Tuan DARMAWAN, Sarjana Hukum, tersebut.

2. Sekretaris : Nona RATI PITRI ANDASARI, Sarjana Pendidikan, tersebut.

3. Bendahara : Nyonya MINHASANA, tersebut.

C. PENGAWAS : Tuan PIRDAUS TRISULA, Sarjana Pertanian, tersebut.

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta



Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Muara Enim, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---
- **Nyonya MELTA LIKA**, lahir di Muara Lawai, pada tanggal 22-07-1988 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), beralamat di Muara Lawai, Jalan HTI Desa Muara Lawai, Rukun Tetangga 005, Rukun warga 007, Kecamatan Muara Enim, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1603026207880004 .--
- **Nona DESI JUMARNA**, lahir di Sengkuang, pada tanggal 03-12-1994 (tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), beralamat di DS.Sengkuang, Desa Sengkuang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1604234412940003.-----
- Keduanya karyawan Kantor Notaris dan sebagai para saksi.-----

- Atas permintaan penghadap, akta ini tidak perlu dibacakan oleh saya, Notaris, dan setelah akta ini dibaca, dimengerti, dan dipahami oleh penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini dan penghadap membubuhkan cap ibu jari tangan kanannya pada lembaran tambahan yang sudah dilekatkan pada minuta akta ini.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N**, yang sama bunyinya.-----



SHAELENDRA PRABU YUDA, S.H., M.Kn